

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Gender dan Politik (*Gender and Politics*)**

Menurut Simone de Beauvoir (2016) Gender bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh masyarakat. Gender adalah konsep sosial dan budaya yang merujuk pada peran, norma, dan identitas yang diberikan masyarakat kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender adalah konstruksi sosial yang mencakup bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai pria, wanita, atau dalam beberapa kasus, sebagai non-biner atau transgender. Gender juga mencakup peran sosial yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Contohnya dalam banyak masyarakat, perempuan diharapkan untuk memiliki peran yang berbeda dengan laki-laki.

Menurut Judith Butler (1990) menguraikan bahwa gender bukanlah sesuatu yang sudah ada secara bawaan, tetapi diproduksi melalui tindakan dan perilaku kita. Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*feminity*) seseorang dan berbeda dengan studi sex yang menekankan pada aspek biologi dan komposisi kimia dalam tubuh manusia.

Menurut Simone de Beauvoir (2016), pentingnya perempuan mendapatkan kesetaraan dalam hak, kesempatan dan kebebasan. Kesetaraan gender memiliki tujuan, seperti menurut Bell Hooks (2000) menekankan bahwa tujuan kesetaraan gender adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi semua orang, termasuk laki-laki. Menurut Simone de Beauvoir (2016) menekankan pentingnya pembebasan perempuan dari peran yang telah ditentukan oleh masyarakat budaya, tujuannya adalah agar perempuan dapat mencapai potensi penuh mereka sebagai individu.

Tujuan kesetaraan gender berfokus pada menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dimana semua individu memiliki hak dan peluang yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga dilihat sebagai kontribusi yang signifikan terhadap perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan.

Untuk mencapai kesetaraan gender adalah suatu proses yang kompleks dan tidak mudah, perlu melibatkan berbagai aspek dalam masyarakat. Berikut beberapa poin berdasarkan rangkuman Simone de Beauvoir (2016) :

- a. Kesadaran Masyarakat, masyarakat perlu menyadari dan memahami pentingnya kesetaraan gender dan dampak ketidaksetaraan. Ini melibatkan kampanye informasi, pelatihan, dan advokasi untuk mengubah norma sosial yang merugikan.

b. Pendidikan, pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua orang terlepas jenis kelamin, adalah langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender. Hal ini mencakup akses yang sama untuk pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu gender.

c. Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan, penting bagi perempuan untuk diberikan hak dan akses peran dalam pengambilan kebijakan atau keputusan politik. Ini mencakup keterwakilan yang lebih besar dalam parlemen, perusahaan, dan lainnya.

d. Akses yang sama dalam ekonomi, perempuan harus memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal peluang pekerjaan. Ini mencakup penghapusan diskriminasi gaji, dukungan untuk wirausaha perempuan.

e. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk mencegah dan mengatasi kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual, KDRT, dan praktik-praktik merugikan lainnya.

f. Dukungan internasional, kerja sama internasional dan dukungan dari organisasi internasional seperti, PBB, dapat berperan penting dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat global.

Mencapai kesetaraan gender adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan, tetapi juga sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil tanpa memandang jenis kelamin.

Menurut R.W. Connell (1987) mengidentifikasi pola-pola dominasi maskulin dalam masyarakat dan menyelidiki cara-cara perubahan dalam konstruksi maskulinitas dan femininitas dapat berdampak pada politik.

## **2. Masyarakat Adat (*Indigenous community*)**

Masyarakat adat merupakan sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuam lingkungan yang hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya (Hazairin, 1970:44). menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) "*Indigenous People*" atau Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun temurun. Menurut Nancy Munn (1986) Teorinya tentang "masyarakat adat sebagai pengetahuan" menggarisbawahi pentingnya pengetahuan lokal dalam masyarakat adat dan bagaimana pengetahuan ini memengaruhi interaksi mereka dengan alam dan lingkungan. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan menjalankan gaya hidup, adat, serta sistem sosial dan budaya yang telah ada secara turun-temurun selama berabad-abad. Mereka sering kali memiliki hubungan kuat dengan lingkungan alam sekitar dan menjaga tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat adat cenderung hidup dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya mereka sendiri.

Menurut James Anaya yang merupakan seorang ahli hukum internasional yang mengkhususkan diri dalam hak-hak masyarakat adat. Menurut Anaya (1996) masyarakat adat adalah kelompok manusia dengan ikatan khusus terhadap tanah, air, dan sumber daya terkait, yang mereka miliki, gunakan, dan urus berdasarkan kepentingan budaya, agama, sosial, dan ekonomi mereka. Menurut Stavenhagen (1996) masyarakat adat adalah kelompok etnis yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai budaya mereka dan sistem hukum tradisional yang unik.

**3. Ciri-ciri masyarakat adat menurut Henry Arianto S.H.,M, (2022) meliputi :**

- a. **Kepemilikan Tradisional Tanah:** Masyarakat adat sering memiliki hubungan mendalam dengan tanah dan sumber daya alam di wilayah tempat mereka tinggal. Mereka sering menganggap tanah sebagai milik bersama yang dikelola berdasarkan tradisi dan budaya mereka.
- b. **Bahasa dan Budaya Khas:** Masyarakat adat memiliki bahasa, budaya, dan tradisi yang unik. Mereka menjaga bahasa mereka, cara berpakaian, seni, musik, serta upacara keagamaan atau budaya yang menjadi bagian integral dari identitas mereka.
- c. **Sistem Kepercayaan dan Spiritualitas:** Masyarakat adat sering memiliki sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang berbeda dari agama-agama dunia besar. Mereka mungkin memiliki

keyakinan terkait dengan alam, roh, leluhur, dan keberlanjutan ekosistem.

d. Hak Adat: Beberapa masyarakat adat memiliki hak adat yang diakui dalam hukum nasional atau internasional. Hak-hak ini meliputi hak atas tanah dan sumber daya alam, serta hak untuk menjalankan tradisi mereka tanpa campur tangan pihak ketiga.

e. Kehidupan Berkelompok: Masyarakat adat sering hidup dalam komunitas yang lebih kecil dan memiliki struktur sosial yang khas, termasuk sistem kepemimpinan dan pemerintahan adat.

f. Konservasi Lingkungan: Banyak masyarakat adat menjalani kehidupan yang berkelanjutan dengan alam, menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di lingkungan mereka.

Selain itu dalam konteks masyarakat adat tentunya memiliki hukum yang berbeda, yakni dengan menggunakan Hukum Adat. Menurut DR. Yulia, S.H.,M.H, (2016) Istilah hukum adat diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atcher”. Menurut Soekanto hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Adapun ciri-ciri hukum adat menurut DR. Yulia, S.H.,M., (2016) adalah:

1. Tidak tertulis dalam perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak tersusun secara sistematis.
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.

4. Tidak teratur.
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	<b>Fitriyani Yuliawati &amp; Wiwi Widiastuti (2019)</b>	Indigenous Women's Response To Modernization In Kampung Naga Tasikmalaya District	Penelitian ini mendeskripsikan respon perempuan adat terhadap modernisasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perempuan dan masyarakat di Kampung Naga pada dasarnya menerima hal-hal baru, terkait dengan modernisasinya yang terbuka terhadap masuknya hal-hal baru, seperti masuknya alat elektronik, alat komunikasi bahkan alat masak. Bahkan dalam hal pendidikan, perempuan di Kampung Naga diperbolehkan bersekolah meski sampai jenjang sarjana. Namun, yang menarik dari itu perempuan adat di Kampung Naga, mereka masih sangat

			<p>ketat menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang telah ada sejak turun temurun. Benturan antara modernisasi dan tradisionalitas pada masyarakat adat khususnya perempuan adat, tidak lagi harus menciptakan konflik. Modernisasi bahkan pada komunitas adat pun bisa berjalan beriringan. Di sisi lain, fenomena ini bisa menjadi acuan bagaimana negara mengelola masyarakat adat, khususnya masyarakat adat perempuan di ASEAN dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2025.</p>
2.	<b>Ade Harpat Yandi (2008)</b>	<p>Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya,</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan pengetahuan kedudukan hukumnya ditinjau dari kacamata hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa selama dilingkungan adat Kampung Naga telah berjalan suatu sistem kewarisan dengan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka memilih cara lain agar</p>



		<p>Ditinjau dari Hukum Islam</p>	<p>tidak terjadi persengketaan diantara ahli waris, dengan cara ini masing-masing ahli waris mendapatkan hak yang sama. Sistem dan praktik pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai dengan fara'id, namun berdasarkan tasaluh hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yakni untuk terwujudnya kemaslahatan umat.</p>
3.	<p><b>Muhamad Dzakkii (2020)</b></p>	<p>Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes</p>	<p>Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Dusun Jalawastu dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut adalah</p>

			<p>deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Dusun Jalawastu dengan langsung mewawancarai masyarakat Dusun Jalawastu. Tahap berikutnya yaitu menganalisis praktik pembagian harta warisan ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menyatakan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Dusun Jalawastu masih menggunakan adat kebiasaan yaitu membagikan harta warisan hanya kepada anak, tidak ada bagian yang diberikan kepada ahli waris lain. Dalam pembagiannya, masyarakat Dusun Jalawastu memberikan bagian lebih terhadap anak yang mengurus pewaris sebelum ia meninggal dunia.</p>
--	--	--	---

			<p>Pembagian semacam ini tidak sesuai dengan pembagian yang telah diatur di dalam al-Qur'an secara sistematis. Akan tetapi tetap hukumnya sah karena dalam setiap pembagian sudah melalui kerelaan dari pihak keluarga sehingga tidak menimbulkan pertikaian</p>
4.	<p><b>Intan Netty, Sonny Dewi, &amp; Bambang Daru (2018)</b></p>	<p>Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Warga Kampung Adat Cireundeu Dengan Orang Luar Kampung Adat Cireundeu Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Waris Adat</p>	<p>Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana warga cireundeu yang notabene nya masing sangat kental dengan adat istiadat memiliki perbedaan keyakinan terkait Perkawinan karena adanya perbedaan keyakinan hal tersebut tidak bisa di miliki yaitu Surat Nikah atau Buku Nikah. Warga masyarakat adat Cireundeu yang berkeyakinan Sunda Wiwitan, tidak berkenan melakukan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama, demikian pula pada kantor catatan Sipil 6 Perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat adat</p>

			<p>penganut agama/kepercayaan Sunda Wiwitan, tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin di bawah Tangan” atau “Kawin Siri”. Perkawinan yang tidak dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Hal ini sudah disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat adat kampung Cireundeu dan sampai saat ini pelaksanaan pernikahan masih dilangsungkan dengan mengacu kepada hukum adat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan berkaitan dengan Keabsahan Perkawinan dan Perlindungan Hak waris anak yang dilahirkan dari Perkawinan Warga kampung Cireundeu dengan Warga luar Kampung dapat disimpulkan</p>
--	--	--	---

			<p>keabsahan perkawinan warga kampung masyarakat adat Cirendeudeu adalah tidak sah, karena bertentangan dengan Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan namun berlakunya Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 memberikan Perlindungan bagi Warga kampung Cireundeudeu dengan dicantumkan kolom Agama dengan Penghayat Kepercayaan, maka pernikahannya dapat di catatkan di Kantor catatan sipil dengan demikian anak yang lahir mendapat Perlindungan Hukum, berikutnya Putusan Mahkamah Konsitusi.</p>
5.	<p><b>Agus Gunawan (2019)</b></p>	<p>TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan untuk bagaimana pra, prosesi, serta pasca upacara perkawinan di berbagai daerah yang mempunyai keunikan dan keragaman yang berbeda – beda, baik dari segi ritual perkawinan, prosesi,</p>

		Kabupaten Kuningan)	<p>maupun alat – alat yang digunakan dalam upacara perkawinan adat tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan pandangan, pemahaman, dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan upacara perkawinan di lingkungan masyarakat Sunda ada perbedaan dengan pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Kabupaten Kuningan. Upacara perkawinan di Kabupaten Kuningan diselenggarakan secara sederhana. Mereka yang menghadiri upacara perkawinan tersebut terbatas pada lingkungan keluarga terdekat, baik dari pihak mempelai wanita maupun pihak mempelai laki – laki. Ada yang unik dalam upacara adat perkawinan di masyarakat Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan ciri khas yaitu seperti adat boboroloan salah satunya,</p>
--	--	---------------------	---

			<p>boboroloan adalah adat yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin salah satunya adalah anak bungsu atau pun keduanya anak bungsu. Boboroloan ini merupakan pengumpulan uang yang di tempatkan dalam wadah yang cukup besar, kemudian kedua mempelai berkeliling kesanak saudara bermaksud sanak sodara memberikan uang dan mengisi pada wadah yang dibawa oleh kedua mempelai setelah pengumpulan uang tersebut kemudian mereka duduk kembali pada kursi pengantin.</p> <p>(Wawancara dengan Tarmudin, tanggal 25 April 2019) Dalam upacara perkawinan di Kabupaten Kuningan terkandung nilai – nilai dan norma – norma yang mempunyai fungsi dalam mengatur serta mengarahkan tingkah laku setiap anggota masyarakat.</p> <p>Dengan demikian, tata upacara perkawinan adat Sunda di Kabupaten</p>
--	--	--	---

			Kuningan merupakan perpaduan dari unsur sifat, karakteristik, kepercayaan dan agama, yang kesemuanya saling menopang satu sama lain.
6.	<b>Dessy Nur Fitriani (2016)</b>	Perkawinan Adat Kampung Naga (Pendekatan Etnografi pada Masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya)	Penelitian ini menjelaskan perbandingan antara tradisi pernikahan di Kampung Naga dengan hukum Islam yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa kaitan yang erat antara tradisi Kampung Naga dan filosofi Islam meskipun terdapat beberapa yang tidak terdapat ajaran Islam namun hal tersebut termasuk dalam kearifan lokal.
7.	<b>Puput Puspitasari (2017)</b>	Eksistensi Hukum Waris Islam Dalam Sistem Pembagian Harta Orangtua kepada Anak di Masyarakat	Penelitian ini menjawab pokok permasalahan bagaimana eksistensi hukum waris Islam dalam sistem pembagian harta orangtua kepada anak di masyarakat kampung Naga Tasikmalaya, bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam proses



		Kampung Naga Tasikmalaya	<p>pengalihan harta orangtua kepada anak di masyarakat adat kampung Naga.</p> <p>Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum waris Islam dalam sistem waris masyarakat kampung Naga. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bahwa dalam proses pembagian harta orangtua kepada anak didalam masyarakat adat kampung Naga Tasikmalaya tidak sepenuhnya menggunakan hukum waris Islam. Karena selain dalam cara pembagian harta orangtua kepada anak yang tidak sama dengan cara pewarisan Islam, selain itu juga karena adanya perbedaan hukum waris Islam dan hukum adat kampung Naga atas hak anak laki-laki dan perempuan atas pembagian harta yang didapat dari orangtuanya. Kedua, bahwa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat kampung Naga Tasikmalaya pada umumnya</p>
--	--	-----------------------------	---

			diselesaikan secara musyawarah dalam keluarga sebagai tahap pertama. Dan penyelesaian sengketa melalui perantara lembaga adat apabila musyawarah secara kekeluargaan tidak mencapai mufakat.
<b>8.</b>	<b>Irma Suriani</b>  (2017)	Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur	Penelitian ini mendeskripsikan keberadaan perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata akan tetapi posisi perempuan saat ini bisa dikatakan sejajar dengan laki-laki khususnya dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan di sektor publik yang ditunjukkan dengan adanya perempuan karir dan persepsi perempuan terhadap budaya patriarki pun beragam. Hal itu dikarenakan beberapa faktor yaitu pengalaman masa lalu, keinginan, dan pengalaman dari orang-orang sekitar.
<b>9.</b>	<b>Zevanya Here</b>  (2017)	PEREMPUAN DAN RUMAH ADAT (Studi	Penelitian ini menjelaskan larangan terkait posisi perempuan dalam rumah adat hanya berlaku untuk istri dan

		<p>Tentang Posisi dan Peran Perempuan dalam Perspektif Rumah Adat Sumba di Suku Loli, Kampung Tarung, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur)</p>	<p>anak mantu saja. Larangan ini berhubungan dengan hal-hal spiritual dan kesakralan dari Nukku Sara yang merupakan tempat dari bersemayamnya roh-roh leluhur dari kabisu (klan) si pemilik rumah. Praktek budaya patriarki yang masuk memperkuat struktur adat lewat simbol rumah adat merupakan kondisi yang mempertahankan kuatnya posisi istri dan anak mantu dalam menjalankan larangan-larangan dalam rumah adat Sumba.</p>
10.	<p><b>Yudith Mallisa Sarungallo (2022)</b></p>	<p>Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Masyarakat Adat Ke'te Kesu' Kabupaten Toraja Utara</p>	<p>Pandangan masyarakat adat Ke'te Kesu' tentang kesetaraan gender dapat dilihat dari segi peran dan ketimpangan. Sedangkan bentuk kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat adat Kete' Kesu' yitu perempuan dan laki-laki sama kedudukannya dalam bidang politik, perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan yang sama untuk sekolah,</p>


			<p>dan perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja. Kesetaraan gender mengacu pada pemberian hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama kepada individu, independen dari jenis kelamin mereka.</p> <p>Namun, pemahaman kesetaraan gender dalam masyarakat adat seringkali berbeda dengan pandangan yang ada di masyarakat umum. Pertanyaan muncul tentang bagaimana Masyarakat Adat Ke'te Ke'su memandang kesetaraan gender dan bagaimana norma-norma budaya dan sosial mereka berkontribusi terhadap implementasi kesetaraan gender di dalam komunitas ini.</p> <p>Selain itu, Masyarakat Adat Ke'te Ke'su juga berada dalam situasi yang kompleks ketika berhadapan dengan pengaruh eksternal, seperti modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial.</p>
--	--	--	--

### **C. Kerangka Pemikiran.**

Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai pemahaman mendasar yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta sebagai fondasi bagi para peneliti untuk membentuk proses keseluruhan dalam penelitian. Sehingga kerangka pemikiran diharapkan menjadi landasan yang mampu membantu peneliti dalam menyusun sebuah gambaran atau konsep yang akan diteliti, dikaji, hingga disajikan dalam sebuah penelitian nantinya. Konsep penelitian ini merujuk pada kesetaraan gender dalam perspektif masyarakat di Kampung Adat Naga Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui perkembangan kesetaraan gender ini, peran perempuan di kampung adat juga dapat memiliki berbagai dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi perempuan sendiri, tetapi juga bagi masyarakat Kampung Adat Naga secara keseluruhan. Meskipun Dampak positif ini dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan adat tertentu. Namun, secara umum, kesetaraan gender di kampung adat memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang signifikan dan memberikan ruang untuk keadilan.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai kesetaraan gender menurut pespektif masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya yang dilatar belakanginya karena hal yang paling mendasar yaitu ingin melihat perspektif masyarakat Kampung Naga terkait

kesetaraan gender dilihat dari pernikahan dan pembagian harta waris tanpa merusak tradisi dan norma sosial khas yang ada disana. Kemudian minimnya informasi dan kajian penelitian mengenai kesetaraan gender di kampung naga ini menarik untuk dikaji lebih dalam untuk melihat fakta-fakta dilapangan.

Penulis telah merumuskan mengenai rumusan masalah yang akan dikaji lebih dalam yaitu bagaimanakah kesetaraan gender dalam pernikahan dan pembagian harta waris di Kampung Naga?. Hal tersebut dikarenakan penulis menganggap bahwa kajian ini penting dan menarik untuk diteliti lebih dalam, oleh karena itu peneliti menggunakan 2 teori yaitu, Gender dan Politik dan Masyarakat Adat. Adapun hasil dari penelitian ini akan menunjukkan sejauh konsep kesetaraan gender itu dipakai dan perempuan dilibatkan dalam konteks dalam kegiatan pernikahan dan pembagian ahli waris menurut perspektif masyarakat Kampung Adat Naga Kabupaten Tasikmalaya.